

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Jaminan perorangan atau borgtocht sering digunakan sebagai tambahan jaminan, terutama dalam kredit untuk perusahaan atau kredit dengan nilai besar. Borgtocht melibatkan pihak ketiga (penjamin) yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban debitur jika debitur gagal membayar. Hal ini diatur dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdara. Kreditur dilindungi oleh hukum melalui mekanisme actio pauliana (Pasal 1341 KUHPerdara) yang memungkinkan pembatalan tindakan debitur yang merugikan kreditur. Selain itu, Pasal 1131 KUHPerdara menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi semua kreditur. Namun, jaminan umum ini dianggap kurang aman karena kekayaan debitur bisa habis atau dibagi kepada banyak kreditur. Oleh karena itu, jaminan khusus seperti borgtocht menjadi penting. Penjamin (borg) memiliki hak istimewa, seperti hak untuk menuntut penyitaan harta debitur terlebih dahulu (Pasal 1831 KUHPerdara), yang melindungi penjamin dari tanggung jawab langsung sebelum harta debitur disita. Meskipun demikian, penjamin tetap bertanggung jawab secara pribadi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, sehingga borgtocht memberikan keamanan tambahan bagi kreditur dalam pemberian kredit.
2. Dalam perkara Putusan Nomor 173/PDT/2020/PT SMR, pengadilan menilai bahwa borgtocht tetap sah dan mengikat secara pribadi meskipun dibuat tanpa persetujuan istri, sepanjang objek tanggung jawab penanggung tidak serta-merta melekat pada harta bersama sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, tindakan suami sebagai borg tidak otomatis mengancam harta

bersama kecuali terdapat tindakan hukum yang secara eksplisit menjadikan harta bersama sebagai objek jaminan. Pertimbangan ini menunjukkan harmonisasi antara perlindungan kreditur dan perlindungan terhadap hak pasangan dalam harta bersama. Terkait dalil pembaharuan utang (novasi), pengadilan menetapkan bahwa novasi tidak serta-merta menghapuskan kewajiban penanggung sepanjang tidak menciptakan perikatan baru yang berbeda dari perjanjian semula. Prinsip ini mempertegas fungsi aksesoir perjanjian *borgtocht* yang tetap mengikuti keabsahan dan keberlangsungan utang pokok, selama penanggung masih terikat pada substansi perjanjian awal. Putusan tingkat banding dan penegasan kembali melalui Peninjauan Kembali memperlihatkan konsistensi pengadilan dalam menjaga kepastian hukum perjanjian dan perlindungan kreditur tanpa mengabaikan perlindungan terhadap harta bersama dalam perkawinan. Putusan ini memberikan preseden penting dalam praktik perkreditan mengenai sahnyanya *borgtocht* yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri, selama tidak mengalihkan atau membebankan harta bersama sebagai jaminan. Oleh karena itu, kajian ini menegaskan bahwa hukum jaminan di Indonesia telah mengatur keseimbangan kepentingan antara kreditur, debitur, dan penanggung, sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi pembiayaan.

## 4.2 Saran

1. Sebaiknya kreditur menerapkan kombinasi antara jaminan kebendaan (*collateral*) dan jaminan perorangan (*borgtocht*) untuk mengurangi risiko kredit. Jaminan kebendaan dapat memberikan kepastian fisik, sementara *borgtocht* memberikan keamanan tambahan melalui tanggung jawab pribadi penjamin

2. Bank harus tetap mematuhi prinsip untuk memperkuat manajemen risiko kredit dengan melakukan analisis mendalam terhadap karakter, kapasitas, dan kondisi ekonomi debitur. Selain itu, bank perlu memastikan bahwa penjamin memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk memenuhi kewajiban jika debitur wanprestasi.